



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN SUAP DAN KORUPSI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa tindakan suap dan korupsi bertentangan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan penyelenggaraan perguruan tinggi.  
b. bahwa perlu adanya pedoman pencegahan dan penanganan tindakan suap dan korupsi untuk menciptakan lingkungan akademik dan administratif yang bersih dan berintegritas.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Tindakan Suap dan Korupsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
4. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN SUAP DAN KORUPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Pedoman pencegahan dan penanganan tindakan suap dan korupsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik secara bersih dan bebas dari praktik suap dan korupsi.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
NOMOR 282 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAKAN SUAP DAN KORUPSI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN SUAP DAN KORUPSI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Pengertian

- 1) Suap adalah pemberian atau penerimaan uang, barang, atau fasilitas dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam jabatan atau tugasnya.
- 2) Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- 3) Pencegahan adalah upaya sistematis untuk menghindari terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan universitas.

BAB II  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2  
Prinsip Umum

- 1) Integritas dan kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi.
- 2) Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya universitas.
- 3) Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk suap dan korupsi.

Pasal 3  
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, mitra kerja, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan universitas.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN

Pasal 4  
Tanggung Jawab

- 1) Setiap individu wajib melaporkan dugaan tindakan suap dan korupsi melalui mekanisme pelaporan resmi universitas.



- 2) Pimpinan unit kerja wajib menindaklanjuti laporan dan memastikan tidak ada pembalasan terhadap pelapor yang beritikad baik.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5 Pelaksanaan

- 1) Seluruh unit kerja wajib menerapkan prosedur pengadaan barang/jasa, penerimaan mahasiswa, dan pengelolaan dana secara transparan.
- 2) Kegiatan sosialisasi kebijakan anti suap dan korupsi dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

### Pasal 6 Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Unit Pengawasan Internal melakukan audit dan evaluasi berkala.
- 2) Pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan universitas.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan universitas.

